

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGEMBANGKAN  
TAMBANG ASPAL UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI  
DESA (PAD) DI DESA NAMBO KECAMATAN LASALIMU KABUPATEN  
BUTON**

**Hayani, Samiruddin, Abdul Halim Momo**

*Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

*Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan*

*Universitas Halu Oleo*

*Email: : [HayaniYani@gmail.com](mailto:HayaniYani@gmail.com), [samiruddin@gmail.com](mailto:samiruddin@gmail.com),  
[momoabdulhalim@gmail.com](mailto:momoabdulhalim@gmail.com)*

---

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui usaha pemerintah dalam mengembangkan pertambangan aspal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Kabupaten Buton. 2. Untuk mengetahui dampak pertambangan aspal pada kehidupan masyarakat di Kabupaten Buton. Pendekatan yang di gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Responden dalam penelitian ini berjumlah 6 orang dari unsur karyawan PT. Karya Mega Buton. Informan Penelitian berjumlah 2 orang terdiri dari Kepala Desa dan Manager PT. Karya Mega Buton. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan pertambangan aspal, dalam rangka otonomi daerah adalah dengan membuat kebijakan pertambangan yang dapat memberikan manfaat yang begitu besar bagi pemerintah daerah dan juga memberikan dampak yang begitu besar bagi kehidupan masyarakat yang ada di Desa Nambo, khususnya dampak sosial ekonomi, termasuk terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat yang tinggal di daerah pertambangan selain dapat menambah pendapatan masyarakat juga dapat menunjang fasilitas pendidikan. Dampak kegiatan pertambangan aspal dapat di lihat dari dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif. Dampak positif dari adanya pertambangan aspal yaitu dapat membuka lapangan pekerjaan dan dapat menambah sumber pendapatan ekonomi masyarakat, serta menunjang fasilitas umum yang ada di Desa Nambo. Sedangkan dampak negatif dari kegiatan pertambangan ini yaitu adanya polusi udara yang di bawah oleh truk-truk pengangkut aspal yang melintasi jalan umum yang dapat mengganggu saluran pernapasan.

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu upaya yang di lakukan oleh pemerintah dalam mengembangkan tambang aspal. Selain menambah sumber pendapatan asli daerah juga menambah pendapatan sosial ekonomi masyarakat, meskipun ada dampak positif dan negatif yang di timbulkan bagi lingkungan.

**Kata Kunci:** Pendapatan Asli Desa; Tambang Aspal

## THE EFFORTS OF REGIONAL GOVERNMENT IN DEVELOPING ASPHALT MINE TO IMPROVE VILLAGE ORIGINAL IN NAMBO VILLAGE, LASALIMU DISTRICT, BUTON REGENCY

**Hayani, Samiruddin, Abdul Halim Momo**

*Civic Education Department*

*Faculty of Teacher and Training Education*

*Halu Oleo University*

**EMAIL: : [HayaniYani@gmail.com](mailto:HayaniYani@gmail.com), [samiruddin@gmail.com](mailto:samiruddin@gmail.com), [momoabdulhalim@gmail.com](mailto:momoabdulhalim@gmail.com)**

---

**Abstract:** The objectives of this study are: 1. to find out government's efforts in developing asphalt mine to increase Village Original Income in Buton Regency, 2. to find out the impact of asphalt mine on society's life in Buton Regency. The approach used in this study was qualitative.

Respondents of this study were 6 people from PT. Mega Buton. Research informants numbered 2 consisting of Village Heads and Managers of PT. Mega Buton. Techniques of data collection were observation, interview, and documentation.

The results of this study indicated that the efforts made by the local government in the framework of developing asphalt mine, in the context of regional autonomy were by making mining policies that can provide such great benefits to the local government and also have a huge impact on the lives of the people in Nambo, especially socio-economic impacts, including opening up employment opportunities for people living in mining areas. In addition to be able to increase community income, it can also support educational facilities. The impact of asphalt mine activities could be seen from two aspects, namely positive aspects and negative aspects. The positive impact of asphalt mining was that it can open up jobs and can increase the source of community economic income, and support public facilities in Nambo Village, while the negative impact of this mining activity was air pollution by asphalt trucks that crossed road could disturb respiratory tract.

The conclusion of this study is the efforts made by the government in developing asphalt mines. In addition to increasing the source of original regional income, it also adds to the socio-economic income of the community, although there are positive and negative impacts on the environment.

**Keywords: Village Original Income; Asphalt Mine**

### PENDAHULUAN

Setiap bangsa berhak mencita-citakan basis industri khususnya pada pertambangan yang efektif dan efisien dalam pengembangan taraf hidup masyarakat yang terus mengalami perubahan. Pertambangan mengeksplorasi material dari basis sumber daya alam maupun limbah kelingkungan hidup manusia. Industri sektor pertambangan mengakibatkan berbagai perubahan dalam pemanfaatan energi dan sumber daya alam. Pengelolaan dan pembangunan sumber daya alam telah dibangun melalui semangat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 dengan tujuan utama adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Amanah Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan landasan pembentukan kebijakan pertambangan UU No 11 tahun 1967 tentang pokok pertambangan mineral dan batu bara yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Munculnya

Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara tersebut merupakan konsekuensi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 yaitu tentang pemerintah daerah

Untuk mengetahui lebih jauh tentang usaha pemerintah dan hubungannya dengan perusahaan tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul : “usaha pemerintah dalam mengembangkan tambang aspal dalam rangka otonomi daerah di desa Nambo kecamatan Lasalimu kabupaten Buton”.

### **Konsep Pertambangan**

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Mineral adalah senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu (Esmara, H, 1986:45).

Batu bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Pertambangan batu bara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Pertambangan adalah suatu penggalian yang dilakukan di bumi untuk memperoleh mineral (Hartman,1987).

pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Raden, dkk, 2010:39).

Dan pertambangan adalah kegiatan,pekerjaan dan industri yang berhubungan dengan ekstraksi mineral (Hartman,1987).

Karakteristik Perusahaan Pertambangan Umum, terdapat empat kegiatan usaha pokok, meliputi:

1. Eksplorasi (*Exploration*)  
Eksplorasi adalah usaha dalam rangka mencari, menemukan, dan mengevaluasi cadangan terbukti pada suatu wilayah tambang dalam jangka waktu tertentu seperti yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pengembangan dan Konstruksi (*Development and Construction*)  
Adalah setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan cadangan terbukti sampai siap diproduksi secara komersial.Konstruksi adalah pembangunan fasilitas dan prasarana untuk melaksanakan dan mendukung kegiatan produksi.
3. Produksi (*Production*).  
Semua kegiatan mulai dari pengangkutan bahan galian dari cadangan terbukti ke permukaan bumi sampai siap untuk dipasarkan, dimanfaatkan, atau diolah lebih lanjut.

#### 4. Pengolahan

Dengan adanya kegiatan penambangan pada suatu daerah tertentu, maka akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup di sekitar lokasi penambangan, meliputi pencemaran lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Kerusakan lingkungan yaitu adanya tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap perubahan sifat-sifat dan hayati lingkungan yang mengakibatkan lingkungan itu kurang berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkesinambungan. Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, fungsi pengelolaan mineral dan batu bara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara adalah:

- a. Menjamin pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing.
- b. Menjamin pemanfaatan pertambangan mineral dan batu bara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- c. Menjamin tersedianya mineral dan batu bara sebagai bahan baku dan sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri.
- d. Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat internasional.
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
- f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batu bara.

#### **Konsep Otonomi Desa**

Desa yang diuraikan di atas mempunyai keistimewaan untuk melaksanakan pemerintahan sesuai dengan hak asal usul dan/atau hak tradisional yang sering disebut dengan otonomi desa. Dalam pemerintahan desa, pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan sekretaris desa yang dibantu oleh BPD yang mana setiap organisasi pemerintah memiliki kewenangan serta peran masing-masing dalam mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera dan meningkatkan pembangunan.

Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya (Sudono Syueb, 2008:36).

Siswanto Sunarno berpendapat bahwa konsep pemikiran tentang otonomi daerah mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemikiran tersebut antara lain : *Pemikiran pertama*, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Arti seluas-luasnya ini mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan

untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. *Pemikiran kedua*, bahwa prinsip otonomi daerah yang dilakukan adalah dengan menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan harus berdasarkan pada tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada berdasarkan peraturan yang berlaku, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi dalam penyelenggaraannya harus sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yaitu untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional (Abdul Gaffar Karim, 2003:11).

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi seluas-luasnya, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi dengan pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antarpemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah (Hasibuan, N. 1993:29).

Sebagaimana telah disebut diatas bahwa Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua Tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah (Hakim, 2012:27).

### **Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Tambang Aspal Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD)**

Sampai saat ini keuangan desa sering didefinisikan sebagai hak dan kewajiban desa yang berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik desa yang berdasarkan pada pelaksanaan hak dan kewajiban desa. “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dasar yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa, berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, dan pengelolaan keuangan desa (Abdullah, 2011: 171).

Untuk meningkatkan otonomi daerah yang berkelanjutan, pemerintah pusat maupun daerah melakukan kerja sama dengan pihak perusahaan pertambangan dan tetap memperhatikan berbagai pertimbangan. Usaha-usaha yang dapat dilakukan

pemerintah dalam mengembangkan pertambangan aspal terdiri dari beberapa langkah diantaranya (1) mengadakan perjanjian tertulis tanpa saling merugikan kedua belah pihak, (2) mengutamakan masyarakat pribumi untuk menjadi pekerja di tempat tersebut, (3) menggunakan hasil bumi tersebut sebaik-baiknya demi kemakmuran rakyat, (4) memperhatikan kondisi lingkungan tanpa menimbulkan kerusakan (Hasibuan, N. 1993:20).

### **Dampak Kegiatan Pertambangan Terhadap Kehidupan Masyarakat**

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Dampak secara sederhana dapat diartikan sebagai pengaruh atau akibat dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pengawasan pelaksanaan internal.

Dalam kaitannya dengan pertambangan, dampak mengarah kepada dampak positif bagi masyarakat dan juga bisa berarti memiliki dampak negatif bagi masyarakat. Adapun dampak yang dimaksud Salim (2018:125) adalah: (1) Dampak positif Industri Pertambangan. (2) Dampak Negatif Industri Pertambangan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di desa Nambo Kecamatan Lasalimu, kabupaten Buton pada bulan Oktober sampai selesai pada tahun 2019 dengan pertimbangan bahwa di tempat tersebut memiliki lokasi tambang aspal yang masih beroperasi sampai saat ini.

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang lebih menekankan analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logikah ilmiah.

### **Subyek Penelitian**

Subyek penelitian ini terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Desa Nambo, 1 (satu) orang Site Manager PT. Karya Megah Buton, 6 (enam) orang PT. Karya Megah Buton di Desa Nambo Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton.

### **Sumber Data Penelitian**

Data primer yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data yang berkaitan dengan variabel usaha pemerintah dalam meningkatkan pertambangan aspal dalam rangka otonomi daerah. Data sekunder yaitu data pelengkap yang diperoleh dari laporan-laporan, dokumen-dokumen, buku teks, yang ada pada kabupaten Buton yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dibahas.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2008:129) bila dilihat dari cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *interview* (wawancara), observasi (pengamatan), dokumentasi dan gabungan dari ketiganya. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara:

#### **1. Observasi**

Yakni peneliti dalam mengumpulkan dan menyatakan terus terang kepada sumber data sehingga mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti.

2. Wawancara  
Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi dengan sumber data melalui pedoman wawancara yang ada
3. Dokumentasi  
Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

#### **Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, teknis analisis data yang dipilih adalah analisis data model Milles dan Huberman (Sugiyono, 2013:335), yang meliputi:

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Penarikan Kesimpulan lalu verifikasi

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Upaya Pemerintah Dalam Menegembangkan Tambang Aspal Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD)**

Pendapatan asli desa Nambo, Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton dapat diperoleh melalui : a). Hasil usaha desa; b). Hasil kekayaan desa; c). Hasil swadaya dan partisipasi; d).Lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Dalam penelitian ini, peneliti menitikberatkan kepada anggaran yang diberikan kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk desa yang disebut sebagai anggaran dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan Masrina bahwa Anggaran pada Tahun 2020 mendatang Bapenda menargetkan Pendapatan Asli Desa (PAD) lebih meningkat lagi dibandingkan tahun 2019. Untuk kedepannya, kata dia, Pendapatan Asli Desa (PAD) ditargetkan sebesar RP 36 Miliar."Tujuan dinaikan yakni untuk kesejahteraan masyarakat dan supaya masyarakat Kabupaten Buton bisa mandiri," ujarnya. Lanjut dia, jumlah yang ditargetkan tersebut tidak menuntut kemungkinan akan tercapai. Pasalnya, terobosan besar Bapenda dibawah kepemimpinan La Halimu dengan membentuk tim untuk mengumpulkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sangat efektif. Tahun lalu (2018) PBB-P2 setiap tahun hanya mencapai Rp 400 juta, sekarang dibawah kepemimpinannya beliau (La Halimu) sekarang mencapai Rp 800 juta. Indikator untuk peningkatan PAD yang kami ambil dari segala segi, misalnya aspek yang berpeluang tinggi yang bisa digali akan dikejar. kami sekarang sudah jadi full staf sistim kerja kolektif. Saya berharap capaian PAD tahun kedepannya lebih meningkat lagi, sehingga bisa diptosikan untuk pemenuhan Tunjangan Pokok Pegawai (TPP) dan masyarakat Kabupaten Buton bisa lebih sejahtera lagi, tanpa mengharapakan bantuan lain.

Usaha pemerintah dalam pengembangan otonomi daerah akan selalu berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan yang sesuai dengan pengembangan otonomi daerah ini adalah kebijakan substansif yakni kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah sedangkan

kebijakan procedural adalah kebijakan substansif tersebut dijalankan. Perwujudan dari kebijakan ini maka pemerintah Kabupaten Buton membuat peraturan daerah Kabupaten Buton Nomor 11 tahun 2007 yang menyangkut pertambangan aspal di Buton.

## **2. Dampak Tambang Aspal Bagi Kehidupan Masyarakat di Kabupaten Buton**

Dengan adanya kebijakan pertambangan, maka Desa Nambo Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton memiliki usaha pertambangan yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat baik positif maupun negatif, yaitu terjadinya perubahan kondisi sosial ekonomi pada masyarakat di Desa Nambo Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton. Pertambangan ini telah mempengaruhi kehidupan masyarakat di Desa Nambo khususnya para buruh tani di desa. Sebanyak 76 masyarakat Desa Nambo yang bekerja di sektor pertanian beralih profesi dengan merubah mata pencahariannya sebagai buruh tambang. Perubahan kondisi sosial ekonomi ini dapat dilihat sebelum dan sesudah adanya kebijakan pertambangan, yaitu dilihat dari beberapa aspek seperti peluang berusaha, peningkatan pendapatan, perubahan mata pencaharian, perubahan perilaku masyarakat dan konflik.

### **Dampak Positif dari pertambangan Aspal di Desa Nambo Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton**

Dampak positif dari pertambangan aspal di Desa Nambo Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton terdiri dari:

1. Dampak Ekonomi Masyarakat  
Sebelum adanya kebijakan pertambangan di Desa Nambo kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton masyarakat Desa Nambo masih mengandalkan hasil pertaniannya untuk dapat dijual kepada tengkulak yang datang ke desa atau bekerja di lahan milik orang lain sebagai buruh tani.
2. Sumber Daya Manusia  
Berdasarkan hasil analisis wawancara di atas bahwa dengan adanya tambang aspal di Desa Nambo banyak membawa manfaat bagi masyarakat, di samping menambah penghasilan bagi masyarakat juga menambah sarana dan prasarana bagi pemerintah daerah karena dengan adanya tambang aspal juga dapat menunjang fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan.
3. Lingkungan dan Pembangunan Masyarakat  
Adanya pola perilaku pada masyarakat yang beralih pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor pertambangan. Dalam sektor pertanian mereka tidak hanya mencerminkan sistem ekonominya melainkan juga mencerminkan sistem nilai, norma-norma sosial atau tradisi, adat istiadat serta aspek-aspek kebudayaan lainnya. Hal inilah yang membentuk pola kerja di sektor pertanian lebih mementingkan kerja sama, gotong royong dan bersifat akrab satu sama lainnya.
4. Mobilitas Penduduk dan Sumber Penghasilan Daerah  
Masyarakat Desa Nambo melakukan mobilitas dalam hal pekerjaan. Mobilitas sama halnya dengan perpindahan status atau kedudukan seseorang. Pada awalnya 76 orang yang berstatus pekerjaan sebagai buruh tani selalu bergulat dengan keadaan yang ada. Di dalam sektor pertanian tidak ada pembagian



keterampilan kerja. Suatu pekerjaan di sektor pertanian hanya ada dua pelapisa kedudukan seseorang yaitu pemilik lahan dan pekerja. Pekerja tidak akan mengalami mobilitas pekerjaan di sektor pertanian karena memang pada sektor tersebut tidak memiliki pembagian kerja dan sifatnya tergantung dari lapisan kedudukan seseorang dari kepemilikan lahan.

### **Dampak Negatif dari Pertambangan Aspal di Desa Nambo Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton**

Dampak negatif dari pertambangan aspal di Desa Nambo Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton terdiri dari:

1. Polusi Udara yang Mengganggu Kesehatan Menurut masyarakat Desa Nambo bahwa penyakit yang sering diderita masyarakat Desa Nambo adalah penyakit batuk dan sesak napas yang sering terjangkit pada saat musim kemarau. Selain penyakit batuk dan sesak napas masyarakat Desa Nambo juga sering terjangkit penyakit diare yaitu pada saat musim hujan. Menurut pengamatan kesehatan penyakit ini terjadi polusi udara yang terlalu berdebu.
2. Sarana dan Prasarana Jalan Rusak  
Berdasarkan hasil analisis wawancara bahwa dengan adanya tambang aspal di Desa Nambo menyebabkan sarana prasarana jalan rusak hal d sebabkan karena adanya mobil pengangkut yang membawah alat- alat berat yang melintasi jalan raya sehingga banyak jalan raya yang berlubang dan aktivitas masyarakat terganggu akibat polusi udara yang di bawah oleh mobil pengangkut aspal yang melintasi jalan umum.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Usaha pemerintah dalam mengembangkan pertambangan aspal dalam rangka otonomi daerah adalah dengan membuat kebijakan pertambangan aspal di Desa Nambo Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton yang dapat memberikan dampak kepada kehidupan masyarakat Nambo, khususnya dampak aspek sosial ekonomi. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah dengan mengeluarkan peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 11 tahun 2007 tentang pertambangan aspal Buton.  
Sebanyak 76 masyarakat Desa Nambo Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton merubah mata pencahariannya yang awalnya bekerja di sektor pertanian menjadi bekerja di sektor pertambangan. Dengan adanya kebijakan pertambangan, Desa Nambo memiliki usaha pertambangan yang dilindungi oleh hukum dan dapat memanfaatkan potensi alam yang ada secara optimal. Namun kebijakan ini telah menimbulkan dampak terhadap kondisi sosial ekonomi secara positif maupun negatif. Positifnya masyarakat dapat mendapatkan pekerjaan dan dapat meningkatkan pendapatannya, sedangkan negatifnya yaitu berdampak terhadap keseimbangan alam.
2. Dampak kegiatan pertambangan aspal dapat dilihat dari dua aspek yaitu yang *pertama* adalah aspek positif dan *kedua* adalah aspek negatif. Dampak positif dari adanya pertambangan aspal yaitu dapat menambah sumber pendapatan

atau ekonomi masrakat Desa Nambo khususnya dan pemerintah Desa Nambo pada umumnya. Dampak negatif dari pertambangan aspal ini yaitu dapat mencemari udara yang berujung pada gangguan kesehatan masyarakat Desa Nambo, dapat berujung pada sarana dan prasarana yang semakin rusak.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka selain adanya kebijakan pertambangan dari pemerintah pusat, sebaiknya pemerintah Desa Nambo Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton juga memberikan kebijakan khusus terhadap usaha pertambangan agar dapat memberikan kontribusi kepada desa dan masyarakat secara umumnya tanpa dapat menimbulkan konflik. Bukan hanya itu, sebaiknya juga ada peraturan tegas terhadap lahan bekas tambang yang dibiarkan terbengkalai untuk dapat dilakukan reklamasi. Hal ini sangat berguna untuk kelangsungan lahan agar menjadi produktif dan dapat dimanfaatkan kembali hasilnya.

### Daftar Pustaka

- Abdul, Gaffar, Karim. 2003. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Abdullah, Rozali. 2011. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Esmara, H. 1986. *Sumber Daya Manusia, Kesempatan dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: UI Press.
- Hakim. 2012. *Pengaruh Kesempatan Dan Perkembangan Ekonomi Di Sulawesi Tenggara*. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Halu Oleo. Kendari.
- Hartman, H.L. 1987. *Indroductory Minning Engineering*, Willey. New York.
- Hasibuan, N. 1993. *Ekonomi Industri: Persaingan, Monopoli dan Regulasi*. Jakarta: LP3S.
- Raden, dkk. 2010. *Kajian Dampak Penambangan Batu Bara Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi dan Lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara*. Jakarta: Badan pengembang Kemaritiman Dalam Negeri.
- Salim, HS. 2018. *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*. Depok: Rajawali Pers.
- Sudono, Syueb. 2008. *Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah Sejak Kemerdekaan sampai Era Reformasi*. Laksbang Mediatama, Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- UU Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pokok Mineral Dan Batu Bara.
- Peraturan Daerah Kabupaten Buton No 11 tahun 2007 Tentang Pertambangan Aspal Buton.
- UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.